



Penerapan Delik Pembantuan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Militer

Debby Edwin Tarigan¹, Marwan Suliandi², Ani Maryani³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: edwintarigan03@gmail.com, animaryani190376@gmail.com

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 24 Juli 2025

ABSTRACT

Drug abuse involving military personnel represents a serious violation of legal norms and professional ethics, damaging the integrity of the armed forces. In practice, several military members who actively supported the main perpetrators were charged only with accessory articles that failed to reflect their actual involvement. This study aims to analyze the application of the offense of complicity in narcotics crimes committed by Indonesian military members, using Military Court Decision No. 34-K/PM I-02/AD/III/2022 as the primary case. The research employs a normative juridical approach and descriptive analysis of statutory provisions, court rulings, and legal doctrines. The findings indicate that the defendant actively provided accommodation, information, and logistics to the main offender, which legally fulfills the criteria under Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 56 (2) of the Indonesian Penal Code. However, due to the indictment being limited to Article 131 of the Narcotics Law, the judge was constrained from applying the more appropriate provisions. This misapplication leads to sentencing disparities between civilian and military offenders and diminishes public trust in the military justice system.

Keywords: Complicity offense, drug abuse, military personnel

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma hukum dan etika kedinasan, serta mencederai integritas institusi militer. Dalam praktiknya, beberapa prajurit yang memberikan dukungan aktif terhadap pelaku utama justru hanya dijerat dengan pasal pelengkap yang tidak mencerminkan peran nyata dalam kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan delik pembantuan dalam tindak pidana narkotika oleh prajurit TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM I-02/AD/III/2022. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif memberikan bantuan berupa tempat tinggal, informasi, dan logistik kepada pelaku utama, yang secara yuridis memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Namun, karena terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 131 UU Narkotika, hakim tidak memiliki ruang hukum untuk menerapkan pasal yang lebih tepat. Implikasi dari ketidaktepatan ini adalah munculnya disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer.

Kata Kunci: Delik pembantuan, penyalahgunaan narkotika, prajurit TNI

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma hukum dan etika kedinasan. Tindakan ini tidak hanya mencoreng reputasi institusi militer, tetapi juga merusak tatanan disiplin dan integritas prajurit sebagai penjaga kedaulatan negara. Dalam konteks hukum, pelibatan anggota militer dalam jaringan peredaran narkoba harus ditindak secara tegas dengan memperhatikan peran dan tingkat keterlibatannya. Sayangnya, dalam beberapa kasus, individu yang berperan aktif dalam memfasilitasi tindak pidana narkoba justru hanya dikenakan pasal pelengkap yang tidak mencerminkan tingkat kontribusinya terhadap kejahatan tersebut.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM I-02/AD/III/2022, di mana terdakwa hanya dikenai Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Padahal, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak sekadar mengetahui adanya tindak pidana, melainkan memberikan bantuan aktif berupa tempat tinggal, informasi, dan fasilitas transportasi kepada pelaku utama. Seharusnya, tindakan tersebut dikenakan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembantuan dalam tindak pidana. Ketidaktepatan penerapan pasal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap tegaknya prinsip kepastian dan keadilan hukum dalam sistem peradilan militer.

Fenomena meningkatnya keterlibatan anggota militer dalam kasus narkoba juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan penerapan sanksi yang proporsional. Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, jumlah perkara penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Pengadilan Militer I-02 Medan meningkat signifikan dari tahun ke tahun, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa sanksi hukum yang ada belum menimbulkan efek jera dan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

Dari sisi yuridis, perbuatan membantu terjadinya peredaran narkoba telah memenuhi unsur delik pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak yang dengan sengaja memberikan sarana, kesempatan, atau keterangan untuk terjadinya suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pembantu. Penerapan pasal ini semestinya tidak dapat digantikan dengan pasal lain yang lebih ringan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Ketika seorang anggota militer secara sadar memberikan dukungan logistik dan informasi kepada pelaku utama, maka ia tidak lagi sekadar sebagai saksi pasif, tetapi turut bertanggung jawab secara pidana.

Selain persoalan ketidaktepatan dakwaan, sistem peradilan militer juga menghadapi tantangan dalam menjaga prinsip *equality before the law*. Perbedaan perlakuan terhadap pelaku militer dan sipil dalam kasus yang serupa berpotensi menimbulkan ketimpangan hukum yang mencederai rasa keadilan publik. Ketika pelaku sipil dijatuhi hukuman berat di peradilan umum, sedangkan pelaku militer hanya mendapat vonis ringan di peradilan militer, masyarakat dapat memandang

bahwa terdapat standar ganda dalam penegakan hukum. Hal ini tidak hanya merusak legitimasi peradilan militer, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap institusi hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan delik pembantuan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer, khususnya melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM I-02/AD/III/2022. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian antara peran terdakwa dengan pasal yang dikenakan, serta mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam norma-norma hukum positif yang berlaku serta menganalisis kesesuaiannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum terhadap Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengevaluasi ketepatan penerapan hukum dalam kasus yang diteliti. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menjelaskan struktur normatif dari sistem hukum yang berlaku, tetapi juga menyoroti permasalahan praktis dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Prajurit Kodam di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31120039040390, menjabat sebagai Danpok Pan Ru 2 Ton II Kipan A. Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani rangkaian penahanan sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku di lingkungan peradilan Militer. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor: Sdak/2/AD/K/I-02/II/2022 tanggal 24 Februari 2022. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 di jalan Brigjen zein Hamid Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana (Moeljatno, 2016).

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak tau melawan hkum menjadi perantara dalam jual beli atau

menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Delik yang Tepat adalah Perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 56 KUHP (pembantuan) karena ia tidak turut serta atau menyuruh, tetapi memberikan sarana, kesempatan, dan keterangan yang memfasilitasi kejahatan. Terdakwa tidak ikut dalam transaksi, namun membantu secara sadar. Maka, ia masuk dalam kategori pembantu, bukan pelaku utama. Unsur delik pembantuan dapat dilakukan namun, harus dibedakan dengan Pasal 131 yang hanya menasar pada sikap "mengetahui tetapi tidak melapor".

Amar keputusan mengatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini. Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Adi Sikamba, Praka NRP 31120039040390, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana".

Pasal 131, Hakim tidak dapat memutuskan di luar surat dakwaan. Jika oditur hanya mendakwakan Pasal 131, maka hakim terbatas pada pasal tersebut. Seharusnya oditur membuat dakwaan alternatif (114 jo 56 dan 131). Jika terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2), maka pemberlakuan Pasal 131 adalah penyimpangan hukum. Pasal 131 hanya berlaku bagi orang yang tidak terlibat langsung, sedangkan terdakwa justru memfasilitasi tindak pidana.

Kalau bersama-sama dari buku S.R. Sianturi yaitu ada yang bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan menggerakkan, Kalau bersama-sama, niat dan tindakannya semua sama misalnya sepakat melakukan pencurian dan pada saat melakukan pencurian ada satu yang memukul dan satu yang memegang, ini bersama-sama melakukan (Sianturi, 2013).

Berbeda dengan mereka yang turut serta melakukan ini tidak semuanya ikut, perencanaannya mungkin tidak ikut, tetapi kemudian ikut bertemu dengan pembelinya, tawar menawarnya, deal harganya.

Bahwa Pasal 114 ayat (2) disebutkan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam Pasal ini sudah jelas unsur-unsurnya jika terbukti unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal tersebut tentunya Pelaku harus dipidana sesuai kesalahan atau perbuatannya sebagaimana dalam Pasal tersebut, Adapun terkait pasal 131 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang 35 tahun 2009 sudah jelas yaitu bukan pelaku Tindak Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 tahun 2009 namun sifatnya hanya mengetahui dan tidak melaporkan, hal tersebut berbeda jauh unsur tindak pidananya, dan pelaku Pasal 131 Undang-Undang 35 tahun 2009 bukan merupakan sindikat tetapi hanya mengetahui namun tidak melaporkan. Sehingga jika pelaku sudah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 tahun 2009 namun dikenakan Pasal 131 Undang-Undang 35 tahun 2009 maka telah terjadi "**Penyimpangan Hukum**" atau "**Manipulasi Hukum**" Karena sangat berbahayanya Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 karenanya tidak melapor saja sudah dapat dipidana.

Pembahasan

Dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara Nomor 34-K/PM I-02/AD/III/2022, terdakwa a.n Adi Sikamba kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB yang berprofesi sebagai Prajurit TNI dengan dakwaan dengan sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkotika. Namun berdasarkan fakta yang terjadi, terdakwa bukan hanya tidak melaporkan melainkan membantu di dalamnya bahkan secara dalam proses peredaran narkotika yang dilakukan oleh Pelaku utama. terdakwa memberikan bantuan yaitu seperti tempat tinggal, fasilitas kendaraan, informasi, bahkan membantu mengantarkan Pelaku utama. Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut pada tanggal dua puluh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 di jalan Brigjen Zein Hamid Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, atau setidaknya- tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. Menyatakan terdakwa Adi Sikamba, Praka NRP 31120039040390, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Jika dilihat berdasarkan teori pembantuan atau dikenal sebagai pembantu (medeplichtige) yang diatur dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, maka peran yang dilakukan oleh terdakwa dapat di kategorikan sebagai pihak yang membantu melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau dikenal sebagai pembantu (medeplichtige). Terdakwa sebenarnya mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana, seharusnya terdakwa dapat menghentikan tindak pidana narkotika yang dilakukan Pelaku utama dalam kasus tindak pidana narkotika, dalam kasus ini terdakwa membantu membantu dan mendorong terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

Dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan prajurit TNI, Pelaku yang bekerja sama secara sadar memberikan bantuan dalam mewujudkan suatu tindak pidana harus dipandang sebagai pembantu (*medeplichtige*), yang memiliki pertanggungjawaban pidana dikurangi sepertiga dari Pelaku utama, dari isi putusan peran terdakwa lebih tepat dikenakan sebagai pelaku yang membantu Pelaku utama. Dalam hal ini, keterlibatan terdakwa tidak bisa lagi diposisikan sebagai “tidak melaporkan” (Pasal 131, tetapi keterlibatan terdakwa masuk dalam pembantuan (Pasal 56 KUHP). Karena peran terdakwa membantu di dalamnya dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku utama yang dikenakan pasal 114 ayat (2) sehingga bagi terdakwa yang membantu melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku utama dikenakan Pasal 114 ayat (2) jo 56 ke-2 KUHP atas perbuatan yang dilakukannya.

Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai kewajiban seseorang untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana narkoba. pasal ini sebenarnya lebih cocok diterapkan dalam situasi dimana seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana tetapi memilih untuk diam atau tidak melaporkannya, dalam kasus ini Terdakwa yang secara membantu atau memfasilitasi tindak pidana tersebut. Dalam kasus ini yang melibatkan prajurit TNI sebagai Terdakwa sebagai pihak yang menyediakan fasilitas, komunikasi, dan pengawasan terhadap Pelaku utama, sangat jelas bahwa unsur pasal 131 tidak lagi memadai untuk menggambarkan peran terdakwa.

Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 56 ke-2 KUHP lebih tepat diterapkan karena mencakup unsur pembantu (*medeplichtige*) dalam tindak pidana peredaran narkoba. Dalam hal ini, pembantuan tersebut bukan hanya pasif tetapi merupakan bantuan partisipasi langsung atau pembantuan yang memberikan partisipasi terhadap keberhasilan suatu perbuatan tindak pidana. Hal ini mencakup pemberian fasilitas berupa tempat tinggal, kendaraan, serta pengantaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada Pelaku utama untuk mendukung peredaran narkoba dari satu wilayah ke wilayah lain. Semua unsur ini sejalan dengan teori pembantuan sebagaimana dikemukakan oleh Simons dan Jonkers yang menyatakan bahwa seorang pelaku dapat dikualifikasi sebagai pelaku Bersama (*mededader*) apabila mereka secara sadar bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana.

Terlibatnya Prajurit TNI dalam Jaringan narkoba dan lemahnya penerapan sanksi hukum berdampak langsung terhadap rusaknya citra TNI khususnya di masyarakat. Ketidaktepatan penerapan hukum mengesankan bahwa militer mendapat perlakuan khusus atau “perlindungan” dari hukuman setimpal, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi peradilan militer dimata publik.

Terlibatnya anggota Prajurit TNI dalam jaringan peredaran narkoba merupakan masalah serius yang dapat merusak citra dan kepercayaan Masyarakat terhadap institusi militer. Ketika anggota militer terlibat dalam tindak pidana narkoba, hal ini tidak hanya mencoreng nama baik pribadi tetapi juga mencederai kehormatan dan integrasi seluruh institusi TNI. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan tepat terhadap pelaku sangat diperlukan untuk

menjaga martabat dan wibawa militer dimata publik. Selain itu, ketidtepatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap anggota militer yang terlibat narkoba dapat menimbulkan kesan bahwa militer mendapat perlakuan Istimewa atau “perlindungan Khusus” dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Kondisi seperti ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi peradilan militer dan menimbulkan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan kekecewaan dan merusak citra Lembaga penegak hukum militer.

Selanjutnya, dalam penanganan perkara narkoba yang melibatkan anggota militer, terdapat pemisahan proses hukum antara peradilan militer dan peradilan umum. Pemisahan ini sering kali menyebabkan perbedaan atau disparitas dalam penerapan hukum terhadap pelaku militer dan sipil. Disparitas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan melanggar prinsip equality before the law, yakni semua orang harus di perlakukan sama di depan hukum tanpa kecuali.

Dalam menganalisis putusan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM I-02/AD/III/2022, potensi pelanggaran asas legalitas dalam putusan ini muncul bukan hanya dari sisi putusan hakim, tetapi lebih pada ketidaktepatan dakwaan yang diajukan oleh oditur militer. Otmil hanya mendakwa terdakwa dengan pasal 131 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang mengatur kewajiban melaporkan tindak pidana narkoba. Padahal, berdasarkan analisis penulis terhadap fakta yang ada dalam putusan, terdakwa justru terlibat secara dalam membantu peredaran narkoba.

Dengan hanya menggunakan Pasal 131, perbuatan terdakwa dianggap sebagai kelalaian untuk melaporkan, bukan sebagai Tindakan pembantuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas yang menghendaaki penjatuhan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, potensi pelanggaran asas legalitas juga terlihat dari ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terungkap dalam putusan dengan pasal yang digunakan dalam dakwaan. Majelis hakim sebagai pihak yang memutus perkara hanya memiliki kewenangan untuk memutus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh oditurat Militer. Dengan demikian, Ketika dakwaan tidak tepat, hakim pun menjadi terbatas dalam memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini menimbulkan risiko ketidakadilan bagi terdakwa dan merusak kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan Militer.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan pasal terhadap terdakwa Adi Sikamba tidak mencerminkan keadilan substantif, karena peran aktif terdakwa dalam memfasilitasi peredaran narkoba lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 56 ke-2 KUHP, bukan sekadar pelanggaran pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ketidaktepatan dakwaan oleh oditur militer serta keterbatasan hakim dalam memutus di luar surat dakwaan

telah menyebabkan penjatuhan sanksi yang tidak proporsional, mencederai prinsip keadilan, asas legalitas, dan prinsip equality before the law. Kondisi ini turut memperkuat kesan adanya standar ganda dalam sistem peradilan militer yang berpotensi merusak legitimasi lembaga dan menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di lingkungan militer. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dakwaan dan pembuktian dalam perkara pidana militer guna menjamin keadilan dan ketegasan hukum yang setara bagi semua pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekolah Tinggi Hukum Militer. Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak Marwan Suliandi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para narasumber wawancara, yaitu Bapak Prastopo, Bapak Hanifan, dan Bapak Agustono, yang telah meluangkan waktu dan memberikan perspektif hukum yang sangat konstruktif dalam mendalami aspek delik pembantuan dan peradilan militer dalam tindak pidana narkoba serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Babinkum TNI.
- Lubis, T. M., Buaton, T., Lubis, A. F., & Sagala, P. (2021). Penegakan hukum dalam mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif kepentingan militer. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 1(4), 86–95. Tersedia secara daring di <https://cendekia-jurnal.org>. Diakses 13 Maret 2025
- Mahkamah Agung. (2022). *Putusan Pengadilan I-02 Medan Nomor 34-K/PM I-02/AD/III/2022*, hlm. 1.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan terkait narkoba-Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=narkotika>. Diakses 13 Maret 2025
- Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (hlm. 26). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhamin. (2020). *Metode penelitian* (Cet. pertama). Mataram: Mataram University Press.
- Sianturi, S. R. (2013). *Hukum Panitensier di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM.